**`“The New Men”: Gender Sensitivity Construction of Marriage Registrar in Indonesia**

Mufliha Wijayati \*

Institut Agama Islam Negeri Metro

Muhammad Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro

Nency Della Oktora

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: muflihawijayati@Metrouniv.ac.id

**Abstract**

**Keywords**: The New Man, Gender sensitivity, Marriage Registrar, Gender Based violence.

Abstrak

Artikel ini membagikan beberapa pelajaran penting yang dipetik dari proses pendampingan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Lampung Timur-Indonesia oleh Perhimpunan Rahima. Kajian ini merupakan hasil observasi terhadap proses pendampingan pegawai KUA yang mengalami internalisasi nilai-nilai keadilan dan kesalingan dalam relasi keluarga. Data-data penelitian ini didukung dengan wawancara, focus group discussion dan dokumentasi. Tulisan ini berargumen bahwa pelibatan tokoh agama laki-laki dalam pencegahan kekerasan dalam keluarga penting karena dua alasan. Pertama, dalam masyarakat teks, ulama laki-laki memiliki peran strategis untuk mereproduksi teks yang lebih egaliter dan berkeadilan. Kedua, proses membangun kesadaran adil gender meniscayakan aktor otoritatif dalam proses membangun pengetahuan dari pengalaman bersama agar lebih *legitimate*. Tulisan ini juga menjelaskan dasar-dasar teoretis dari pendekatan pendampingan yang berhasil mengubah cara pandang laki-laki pegawai pencatat nikah yang memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan di masyarakat mengenai relasi setara dan berkeadilan dalam keluarga melalui tugas dan fungsi yang diembannya.

**Keywords**: Laki-laki baru, sensitifitas gender, Pegawai Pencatat Nikah, Maskulinitas, kekerasan berbasis gender

**Introduction**

 Upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tanpa menyertakan laki-laki akan sulit untuk dapat memotong siklus kekerasan. Dengan mayoritas korban perempuan dan pelakunya umumnya laki-laki,[[1]](#footnote-1) pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, penting untuk dilakukan. Konstruksi maskulinitas secara internal memiliki peran penting dalam membentuk laki-laki melakukan kekerasan. Meskipun, sangat mungkin pemicu (trigger) terjadinya kekerasan adalah agensi perempuan yang melawan otoritas atau menuntut kecukupan nafkah.[[2]](#footnote-2) Pada situasi krisis pandemi, kombinasi antara multiple burden, stress akibat kecemasan, berkurangnya pemasukan atau bahkan hilang pekerjaan menjadi *enabling condition* terjadinya konflik rumah tangga hingga terjadinya kekerasan. [[3]](#footnote-3) Di sisi lain, reproduksi tafsir agama yang bias gender memiliki peran sentral dalam melanggengkan kekerasan terhadap perempuan atas nama kepemimpinan laki-laki atau demi mendidik dan mengarahkan perempuan.[[4]](#footnote-4) Pegawai Pencatat Nikah (marriage registrars) yang notabene laki-laki adalah representasi ulama negara yang memiliki kewenangan di bidang perkawinan dan keluarga. Kepala KUA memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga.

Kajian tentang pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga belum banyak dilakukan. Penelitian yang ada cenderung memfokuskan kajiannya pada pengalaman perempuan sebagai korban dengan berbagai kerentanan dan agensi yang dilakukan. [[5]](#footnote-5) Kajian kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif laki-laki masih terbatas dilakukan. Penelitian hayati (2014) adalah riset penting mengenai pandangan laki-laki tentang kekerasan terhadap perempuan dan pemetaan akan pemahaman keagamaan yang berpotensi terhadap pelanggengan kekerasan terhadap perempuan. [[6]](#footnote-6) Paham keagamaan menjadi faktor determinan yang berkontribusi terhadap pelanggengan kekerasan terhadap perempuan atas nama kepatuhan, kodrat, dan kelemahan akal.[[7]](#footnote-7) Penelitian Hasyim (2017) adalah kajian yang secara spesifik berbicara tentang keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan, dengan menitikberatkan pada kajian aktifisme kelompok gerakan sosial laki-laki feminis yang tidak tunggal dan problematis. [[8]](#footnote-8)

Tujuan dari tulisan ini melengkapi studi yang ada dengan menyajikan informasi terkait upaya pelibatan tokoh agama laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui proses penyadaran bagi para pegawai KUA yang bertugas memberikan pelayanan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh Perhimpunan Rahima, sebuah NGO yang bergerak dalam isu gender dan Islam. Sejalan dengan itu, tulisan ini paling tidak menjawab 3 pertanyaan, bagaimana upaya sensitisasi dilakukan melalui pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga didesain oleh Rahima; bagaimana keberterimaan petugas KUA terhadap perspektif adil gender yang diinternalisasikan, dan bagaimana dampaknya terhadap cara pandang dan cara laku para petugas KUA dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Ketiga hal ini memberikan gambaran dinamika proses sensitisasi gender di kalangan tokoh agama dan dampaknya terhadap reproduksi nilai keadilan dan kesalingan dalam pelaksanaan peran dan fungsi sebagai pegawai pencatat nikah.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pelibatan tokoh agama laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah keniscayaan, dengan dua alasan; *pertama* bahwa dalam masyarakat teks, tokoh agama laki-laki yang direpresentasikan oleh petugas KUA memiliki peran strategis untuk mereproduksi teks secara lebih egaliter dan berkeadilan, terutama yang berhubungan dengan relasi dalam keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ulama negara. *Kedua*, membangun kesadaran adil gender dapat diinternalisasikan melalui proses membangun pengetahuan dari pengalaman bersama, yang difasilitasi oleh aktor otoritatif sebagai basis legitimasi. Pengetahuan dan kesadaran adil gender ini akan diresonansikan pada masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai petugas KUA yang secara perlahan akan berdampak pada perubahan sosial yang berkeadilan. Pelibatan tokoh agama laki-laki di wilayah penelitian ini dapat menjadi contoh praktik baik kerja-kerja advokasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil observasi terlibat pada proses pendampingan yang dilakukan Rahima terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lampung Timur. Pegawai Pencatat Nikah yang memiliki peran strategis untuk mereproduksi nilai-nilai adil gender dalam keluarga, dijadikan unit analisis dalam penelitian ini. Peran-peran strategis yang dijalankan oleh pegawai pencatat nikah dalam memberikan khutbah nikah, penasehatan perkawinan, dan ceramah-ceramah keagamaan lainnya menjadi pintu masuk konstruksi relasi gender dalam keluarga yang dibakukan di masyarakat.

Selain mengandalkan data hasil observasi proses pendampingan selama tiga tahun (2018-2020), penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan focus group discussion terhadap 24 kepala KUA dan penyuluh. Olah dokumen juga dilakukan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan FGD. Data yang terkumpul dipilah dan diberi koding untuk selanjutnya didisplay dalam bentuk tabel dan kutipan narasi. Data yang telah terstruktur dianalisis dengan metode restatemen, description, dan interpretation. Restatemen dilakukan dengan cara mengutip ulang pernyataan informan dalam bentuk kutipan wawancara untuk menghadirkan sudut pandang subjek penelitian. Description dilakukan dengan memetakan pola pendampingan yang dilakukan oleh Rahima. Adapun proses interpretation dilakukan dengan memberikan pemaknaan terhadap proses dan dampak yang dialami oleh para pegawai pencatat nikah. Keseluruhan tahapan tersebut menjadi landasan penyimpulan hasil penelitian

**Rahima: Membangun Kesadaran tentang Islam, Gender dan hak-hak Perempuan.**

Perhimpunan Rahima didirikan 5 Agustus 2000 dan resmi tercatat di hadapan notaris pada tanggal 11 September 2000. Rahima lahir atas inisiasi beberapa aktifis yang tergabung dalam kajian Fiqh Perempuan, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Para tokoh pendiri Rahima adalah ilmuan, tokoh agama, dan aktifis yang dalam gerakannya berhubungan dengan isu-isu perempuan. Hussein Muhammad, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Saparinah Sadli, Syafiq Hasyim, Farha Ciciek, Azyumardi Azra, dan AD Eridani adalah beberapa nama yang terlibat aktif dalam sejarah kelahiran Rahima. Secara distingtif, Rahima sebagai organisasi non pemerintah (NGO) bergerak di isu keislaman, gender, dan hak-hak perempuan.[[9]](#footnote-9) Semangat ini mewujud dalam visi ‘Mewujudkan kultur dan struktur sosial yang berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia’. Visi inilah yang menjadi jiwa perhimpunan Rahima dalam bekerja yang secara eksplisit disebutkan sebagai misi utama Rahima untuk mewujudkan (1) Pengakuan pada otoritas ulama perempuan; dan (2) Kemampuan simpul Rahima dalam melakukan perubahan sosial.

Berangkat dari pemikiran dan aspek historisitas kelahiran Rahima, maka kerja-kerja Rahima berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan P3M melalui kajian Fiqhunnisa.[[10]](#footnote-10) Rahima mengadopsi dan mengembangkan model-model kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan isu perempuan yang tersebar di berbagai kitab-kitab kuning. Kajian kritis ini dilakukan agar teks-teks ini lebih kontekstual untuk menjawab persoalan kekinian. Rinaldo, menyebut Rahima sebagai agen kritis yang saleh (*pious critical agency*) yang dicirikan dengan aktivisme dan keterlibatannya secara publik dalam melakukan interpretasi teks-teks agama untuk keadilan dan kesetaraan perempuan. Selain itu, Rahima juga menunjukkan ekspresi keagamaan yang menghormati perbedaan dan tetap konsisten menjadikan Islam sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan keadilan sosial.[[11]](#footnote-11) Nina Nurmila menunjukkan bahwa Rahima dan fahmina, keduanya mengembangkan kajian Islam dengan pendekatan feminist yang direfleksikan dalam publikasi-publikasi dua organisasi ini.[[12]](#footnote-12) Temuan-temuan ini meneguhkan *posisioning* Rahima sebagai NGO yang sejak awal berdirinya konsisten melakukan kajian kritis terhadap teks keagamaan agar tetap kontekstual dan maslahah bagi terwujudnya keadilan sosial utamanya bagi perempuan.

Konsistensi Rahima dapat dirunut pada program-program yang sudah digulirkan baik yang berhubungan dengan pengakuan keulamaan perempuan atau pada penguatan simpul Rahima di daerah dalam melakukan perubahan sosial. Untuk dua misi besar ini, Rahima memfokuskan program-program kegiatannya pada tiga ranah sekaligus, yaitu mencari pemaknaan yang lebih emansipatoris dan berkeadilan, mengkampanyekan gagasan kesetaraan gender dan juga ikut memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketiga hal ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi ulama perempuan sebagai bagian dari subyek kehidupan yang berkontribusi terhadap pemaknaan ulang teks-teks klasik Islam dengan perspektif dan pengalamannya yang khas.[[13]](#footnote-13)

Sejak berdiri tahun 2000 hingga 2022, Rahima telah memiliki + 1000 mitra dari berbagai kelompok masyarakat di 12 propinsi. Mitra Rahima adalah mereka para ulama perempuan, ulama laki-laki, guru agama Islam, dosen, petugas KUA, komunitas majelis taklim, siswa madrasah dan santri pesantren yang terlibat dan menjadi sasaran program-program Rahima. Mitra atau simpul Rahima adalah kelompok perantara (*intermediary group*) yang melakukan kerja-kerja edukasi, sosialisasi dan pendampingan pada komunitasnya masing-masing.[[14]](#footnote-14)

**Menyemai Kader Ulama Perempuan melalui Program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.**

Gagasan pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya akan disebut dengan program pelibatan laki-laki) merupakan alasan yang mengilhami Rahima untuk merealisasikan program penguatan tugas dan fungsi kepala KUA dalam membangun keluarga sakinah. Program ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, di samping pendekatan penyebaran informasi yang digunakan Rahima dalam mewujudkan kultur dan struktur yang berkeadilan.[[15]](#footnote-15) Rahima memandang bahwa salah satu faktor pelanggengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga adalah tafsir ajaran agama yang terus direproduksi oleh tokoh agama.[[16]](#footnote-16) Berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala KUA, reproduksi tafsir ajaran agama yang berpotensi terhadap ketidakadilan dan pelanggengan tindak kekerasan terhadap, terjadi pada saat kursus calon pengantin, pemberian nasihat perkawinan (khutbah nikah), dan pada saat bimbingan konseling. Maka, untuk mewujudkan ketahanan keluarga, kehadiran sosok kepala KUA yang memiliki perspektif adil gender dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dipandang sangat penting dan strategis.

Program pelibatan laki-laki ini merupakan salah satu bentuk program unggulan Rahima dalam melakukan Pengkaderan Ulama Perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Ikhtiar untuk menyemai lebih banyak kader ulama perempuan didasari kenyataan keterbatasan akses dan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi.[[17]](#footnote-17) Proses penyemaian berjalan secara organik dari forum-forum kajian kritis dan transformatif terhadap teks keagamaan yang berhubungan dengan isu perempuan, kemanusian, kebangsaan, dan isu global.[[18]](#footnote-18) Bermula dari mengkader ulama berjenis kelamin perempuan, lalu berkembang juga pengkaderan ulama laki-laki dengan membangun sensitifitas terhadap isu kesetaraan dan keadilan. Fenomena ulama laki-laki yang memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender, juga merupakan fenomena global yang dijumpai di banyak wilayah.[[19]](#footnote-19) Ulama laki-laki yang menjadi sahabat ulama perempan dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan.[[20]](#footnote-20) Profiling ulama laki-laki ini didokumentasikan sebagai ulama perempuan, yang dalam beberapa kajian disebut dengan istilah feminist muslim [[21]](#footnote-21) atau laki-laki baru [[22]](#footnote-22).

Rahima mendesain program pelibatan laki-laki, kepala KUA dan penghulu di Kabupaten Lampung Timur selama 3 tahun (2018-2020) melalui program pendidikan, penguatan kapasitas dan strategi. Desain program yang disebut dengan “Madrasah Rahima bagi Tokoh Agama” ini diintegrasikan dalam tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan dan bimbingan keluarga Sakinah sesuai Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016.[[23]](#footnote-23) Dalam konteks yang lebih luas, program ini adalah program Lembaga Internasional Rutgers WPF dalam upaya pencegahan kekerasan melalui intervensi individu, komunitas, institusi, dan psikologis. Wilayah Rahima pada program intervensi ada pada ranah institusional yang dilakukan bekerjasama dengan kementerian Agama (KUA). Sementara intervensi bentuk lain dikerjakan oleh NGO Lembaga Advokasi Damar, Rifka Annisa, dan Yayasan Pulih [[24]](#footnote-24). Artinya, kegiatan pelibatan laki-laki yang dilakukan oleh Rahima bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari program prevention + yang dilakukan bersama lembaga lain dengan sasaran dan fokus yang berbeda.

Dengan metode pendidikan orang dewasa, Madrasah Rahima melatih kepekaan sosial tokoh agama dengan kurikulum materi analisis gender, kesehatan reproduksi, hak asasi manusia (HAM) & hak asasi perempuan, tujuan dan nilai-nilai universal Islam (maqasid syariah) dan metodologi tafsir transformatif; Qiroah Mubadalah dan Keadilan Hakiki. Materi-materi ini dibingkai dengan pendekatan Islam *Rahmatan lil alamin* yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi laki-laki juga perempuan. 24 Kepala KUA dan Penghulu yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah tokoh agama yang memiliki otoritas penafsiran keagamaan dan mempunyai pengaruh untuk membangun pemahaman keagamaan yang adil gender di komunitas dan masyarakatnya.

Kegiatan pelibatan laki-laki kepala KUA Lampung Timur dijelaskan dalam tabel 1 berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **KEGIATAN** | **MODEL KEGIATAN** | **TUJUAN** |
| 2018 | Rapid Self Assesment | Focus Group Discussion & Wawancara | Pemetaan isu, pemahaman keagamaan tentang isu kekerasan dan relasi dalam keluarga |
| Training of Trainer Keluarga sakinah | Training  | Memunculkan vocal point keluarga Sakinah  |
| 2019 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesalingan untuk khutbah nikah | Focus Group Discussion | Standarisasi penyampaian khutbah nikah dan penasehatan perkawinan secara partisipatif  |
| Halaqah Pendekatan Mubadalah dan Keadilan Hakiki | Focus Group Discussion | Membangun perspektif keadilan dan kesalingan dan mnginsersi dalam pelaksanaan peran dan tugas kepala KUA |
| 2020 | Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi | Focus Group Discussion | Berbagi pengalaman pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KUA selama Pandemi |
| Profil Kepala KUA dalam majalah Swara Rahima  | Mendokumentasikan profil KUA yang bertransformasi  | Modelling  |

Tiga tahun program berjalan, ada 6 kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya membangun pengetahuan, penguatan kapasitas, penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pendokumentasian tokoh atau kelembagaan KUA yang berperspektif keadilan gender. Program ini, difasilitasi tim Rahima yang memiliki pengalaman hampir 20 tahun bergerak di isu Islam dan hak-hak perempuan. Helmi Alie, Faqihudin Abdul Kadir, Nur Rofiah, AD Eridani, dan Pera Soparianti adalah fasilitator Rahima yang memproses perjalanan program pelibatan laki-laki tokoh agama dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Orang-orang yang memiliki expertise dalam kajian gender dan Islam sekaligus berpengalaman dalam melakukan advokasi untuk keadilan dan kesetaraan. Proses belajar ini memposisikan tokoh agama bukan sebagai ‘bejana kosong’ untuk diisi pengetahuan, melainkan orang yang memiliki ilmu dan kapasitas yang diberi satu perspektif baru dalam melihat realitas. Mereka terlibat dalam proses belajar dengan daur aksi dan refleksi: mengalami, mengungkapkan, menganalisis dan menyimpulkan. Masing-masing peserta diposisikan sebagai subyek pendidikan untuk mereproduksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang direfleksikan dengan cara padang mubadalah, keadilan hakiki dalam bingkai *rahmatan lil alamin*.

**Keberterimaan Kepala KUA terhadap pengetahuan dan nilai adil gender dalam Pendampingan**

*Wait and see*, adalah kata yang tepat untuk mewakili kesan peserta dalam mengikuti program pelibatan laki-laki oleh Rahima. Entitas Rahima yang disebut sebagai LSM pada pertemuan awal, diidentifikasi sebagai organisasi dengan pelebelan ‘negatif’ organisasi yang ‘cari-cari proyek’.**[[25]](#footnote-25)** Peserta program memandang bahwa Rahima adalah gerakan aktifisme gender atau feminis dari Barat yang tidak memiliki pijakan dalam Islam. Kesan ini menjadi tembok tinggi yang harus ditembus Rahima, mengingat gerakan ini menyasar privilege otoritas laki-laki. Sementara peserta program ini adalah laki-laki tokoh agama dengan otoritas keagamaan cum negara. Resistensi terhadap Gerakan emansipasi wanita dan gender disampaikan oleh beberapa peserta pada FGD awal di tahun 2018.

Tidak hanya penolakan terselubung dan kecurigaan yang ditampilkan, sikap acuh dan pasif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas juga ditunjukkan oleh beberapa peserta. Hadir dalam forum yang diselenggarakan semata-mata hanya bagian dari pelaksanaan tugas kepala Kemenag. Beberapa peserta juga tampak tidak pro-aktif dalam diskusi ataupun kerja-kerja kelompok. Pernyataan bahwa sekedar ikut dan menjadi pendengar disampaikan oleh peserta, ‘*Kita menerima saja kalau ada yang masuk, karena kita berpikir mungkin ada pencerahan atau hal-hal baru di sana’. (R. 3)* Tanggapan dari peserta lain juga menegaskan bahwa isu kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa didengar sebelumnya baik dari dosen semasa kuliah maupun lembaga-lembaga sosial yang menyuarakannya. Sehingga, program ini dianggap biasa dan tidak ada sesuatu yang baru.

Pada perkembangan selanjutnya, di sessi Mubadalah peserta mulai mengafirmasi bahwa Rahima itu distingtif. Tawaran konsep mubadalah yang mengakar kuat pada tradisi teks keagamaan menggugah kesadaran tentang kesetaraan dan kesalingan sebagai manusia. Mubadalah merujuk pada dalil-dalil primer dari al Qur’an, hadis, dan kitab-kitab mu’tabar yang otoritatif, sehingga layak menjadi pedoman kehidupan. Selain itu, konsep mubadalah disampaikan oleh Faqihudin Abdul Kodir, seorang ulama laki-laki yang memberikan pemihakan secara adil terhadap perempuan tanpa menegasikan laki-laki. Kepakarannya dalam penguasaan teks-teks klasik menjadi daya tarik tersendiri yang membuat peserta menerima Mubadalah sebagai pengetahuan dan perspektif baru yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas. Kesantunan dalam menyampaikan gagasan dengan nalar kesalingan menjadi titik balik resepsi peserta program, yang semula apatis, pasif, bahkan cenderung menolak, menjadi antusias dan merespon secara positif. Bahwa, mubadalah tidak sedang membicarakan perempuan saja, melainkan juga pemihakan terhadap laki-laki. Pernyataan para kepala KUA berikut menunjukkan keragaman respon dalam meresepsi gagasan program Pelibatan Laki-Laki.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statement | Forum | Coding  |
| Pertama kali ketika ada kegiatan FGD dengan peserta 10 KUA pada Juli 2018 di Aula Kemenag Lampung Timur. Saat awal itu diskusinya alot sekali. Banyak gugatan dari kawan-kawan karena Rahima dianggap sebagai gerakan emansipasi wanita. (R.3) | FGD  | Resistence |
| Bapak bapak dan ibu, saudara saudara saya memperkenalkan Rahima ini NGO. Organisasi non pemerintah, bahasa dulu LSM. Tetapi sekarang berbicara LSM pemikirannya selalu negatif. Saya sendiri alumni LSM UNFPA, alumni LSM PKBI, LSM Acil. Saya masuk ke birokrasi ketemu dengan beberapa LSM, kok cara berpikirnya tidak sama dengan saya. (R.1)  | Sambutan FGD 2018  | Curiga  |
| Kami merasa Rahima adalah penggugah kami terkait dua hal itu—persamaan gender dan menghapus kekerasan rumah tangga, meski sebelumnya kita sudah mendengar hal itu dari pegiat atau lembaga lainnya. (R. 2) | FGD Juni 2021 | Acuh |
| saya akui memang ketika pertama kenalan dengan Rahima saya juga agak curiga. Mau dibawa kemana ini kok kesetaraan gender. (R. 5) | Monitoring & evaluasi 2020 | Curiga |
| Kegiatan feminisme ini, menyamakan perempuan dengan laki-laki. Kita waktu diskusi di kemenag itu, sempet curiga, kemudian kita mencair setelah kita di (hotel) Grand sekuntum. (R.4)  | Monitoring & Evaluasi 2020 | Curiga |
| Saya menyambut baik Rahima karena programnya sangat menunjang tugas-tugas saya di KUA Kecamatan Sekampung. Manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat yang memulai membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang baik sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehadiran Rahima membantu kami untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal saya untuk melaksanakan tugas (R. 7)  | FGD Juni 2021 | Acceptance |
| Rahima memengaruhi pola pikir kepala KUA terkait kesetaraan gender. Sebelum masuk Rahima, saya agak alergi dengan kesetaraan gender. Namun setelah mendapat pencerahan, kesetaraan yang dikehendaki Islam adalah, suami dan istri bersama-sama saling menguatkan sebagai hamba Allah. (R. 8) | FGD Juni 2021 | Acceptance |
| Berawal dari pendekatan, kemudian narasumber yang menyampaikan tentang kesetaraan gender adalah orang-orang yang berkompeten. Lalu, saya bisa menerima itu karena rujukannya, yaitu Al-Qur’an, hadits, dan kitab-kitab mu’tabarah. Setelah mengikuti kegiatan Rahima, akhirnya saya menjadi tercerahkan (R. 9) | FGD Juni 2021 | Acceptance |

#  Kutipan wawancara di atas menunjukkan keragaman sikap dan respon terhadap program pelibatan laki-laki.

# Terlahir Kembali Sebagai Laki-Laki Baru di dalam Rumah dan Tempat Kerja.

# Kajian ini selain menunjukkan adanya respon positif, peserta program pelibatan laki-laki juga mengalami pergeseran pengetahuan, perubahan sikap dan prilaku, yang juga berdampak pada inovasi untuk perubahan sosial. Pengetahuan tentang relasi keluarga yang pembenarannya terkait erat dengan pemahaman keagamaan, berpotensi mendiskriminasi perempuan. Pegawai pencatat nikah sebagai tokoh agama di tingkat lokal memandang dan menerima praktik-praktik kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Pada pertemuan di tahun 2018 misalnya, ditemukan beberapa pernyataan yang merefleksikan pandangan bias gender. Setelah mengikuti beberapa kali diskusi dalam program pendampingan, ada pergeseran pengetahuan yang tampak pada cara pandang dan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statemen pada FGD 2018 | Statemen pada FGD 2019-2021 | Koding |
| Kalau suami pulang kerja, dibuatkan air minum dan caranya harus bagus. Ini akan memicu keharmonisan rumah tangga (R. 11) | Diakui atau tidak, laki-laki terkadang egois: ingin dilayani, dihormati, dan lainnya. Namun setelah mengikuti Rahima, kesalingan dalam rumah tangga menjadi lebih. Dalam rumah tangga, keduanya harus masing-masing memiliki rasa tanggung jawab. Misalnya, mendidik anak hanya tugas seorang istri, tetapi juga suami. (FGD 2019) | Keharmonisan rumah tangga itu bertumpu pada pelayanan perempuan terhadap laki-laki |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statemen pada FGD 2018 | **Statemen pada FGD 2019-2021** | Koding |
| Sebab terjadinya kekerasan bisa aja dari perempuan. Si istri menjadi provokator sehingga terjadi KDRT. Dia sendiri yang memprovokasi suaminya. Contohnya dia cemburu suaminya kerja di luar dan mungkin relasinya banyak wanita, jadi salah paham. Keadaan seperti ini bisa membuat suami marah.  | Apapun bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam rumah tangga, persoalan bisa diselesaikan dengan diskusi. Kalau suami dan istri tidak mampu menyelesaikannya, maka sebaiknya ada pihak ketiga yang membantunya. (FGD 2021) | Pemicu terjadinya kekerasan dan penyelesaiannya |
| Ada wanita yang tidak sensitif, sudah diomelin tidak nyambung, akhirnya pisah ranjang, masih tidak nyambung juga kalau suaminya marah. Giliran dipukul ngadu bahwa ini kekerasan.  | Kalau perceraian terjadi karena kekerasan, kita harus melihat apakah kekerasan itu karena kekhilafan atau sudah menjadi kebiasaan. Jadi boleh saja cerai karena kekerasan, namun itu harus melalui mediasi dan tahapan-tahapan. Kalau sudah mentok, tidak apa cerai karena kekerasan. Namun, sebaiknya dihindari. (FGD 2021) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statemen pada FGD 2018 | **Statemen pada FGD 2019-2021** | Koding |
| Kalau menurut saya, An Nisa ayat 34 itu jelas dan tidak bisa dipungkiri, nanti kita menyalahi kodrat bahwa laki-laki itu imam. Silakan teman-teman menambahkan. (R 17) | Dari Surat al Hujurat kita memahami, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ada banyak perbedaan. Kita sebagai laki-laki dapat memahami kelebihan dan kekuarangan wanita tidak serta merta memiliki otoritas penuh dalam keluarga. (Subhan) | Kepemimpinan laki-laki atas perempuan.  |
| Tentang ayat laki-laki pemimpin bagi perempuan. Ya, karena laki-laki diberi kelebihan secara fisik dan pemikiran. Kalau laki-laki pakai logika perempuan pakai perasaan. Makanya professor lebih banyak laki-laki. (MF) | Pada pemikiran awal (jahiliyah) Perempuan itu bukan manusia, Islam datang menetapkan bahwa perempuan sama seperti laki-laki dan memiliki kesempatan masuk surga. Dalam Islam laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah dan perempuan tidak di bawah laki-laki karena sama-sama memiliki hak. (RS) |

#

 Perubahan pemahaman dan cara pandang ini, tidak hanya tampak pada pernyataan tapi juga mewujud dalam sikap dan prilaku. Sikap sebagai raja kecil yang berkuasa dan dilayani dalam keluarga, bergeser menjadi kekuasaan yang melindungi. Terbiasa membantu pekerjaan istri karena kasihan, bergeser karena kesadaran bahwa kerja domestik adalah pekerjaan bersama. Meski pada situasi tertentu, beberapa menyatakan tetap lihat situasi dan pilih-pilih pekerjaan yang memungkinkan dilakukan. Perubahan personal yang terjadi, masih berhadapan dengan kuatnya cara pandang dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat. Laki-laki yang melakukan pekerjaan domestik dipandang sebagai laki-laki kalah dan kekalahannya adalah aib. Dalam hal pembagian peran, Emde (2020) mengatakan. ‘*tidak jadi soal saya melakukan pekerjaan rumah, hanya tidak cocok saya dengan alasan kaum feminis. Baru setelah dengar mubadalah, alasannya menentramkan jiwa. Soal kerjasama dan bahagia bersama’*.

 Perspektif mubadalah berpengaruh cukup signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pegawai Kantor Urusan Agama. Ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh para kepala KUA terutama pada program kursus calon pengantin (Suscatin)/bimbingan perkawinan (binwin), orientasi materi khutbah nikah, dan kebijakan pakta kesalingan. Bekal pengetahuan dan perspektif yang dibangun dalam proses pendampingan menjadi modal untuk mengoptimalkan pemberian bekal materi dengan perspektif mubadalah bagi calon pengantin pada tahapan suscatin/binwin. Strategi belajar orang dewasa yang dikenalkan dalam program Rahima diduplikasi oleh para kepala KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan. Hal yang sama juga dilakukan dalam penyampaian khutbah nikah. Setelah dalam proses pendampingan menyusun SOP khutbah nikah berbasis pengalaman bersama, dan naskah khutbah nikah bervisi mubadalah, dokumen ini menjadi instrument penting yang menjadi rujukan dalam melaksanakan khutbah nikah.[[26]](#footnote-26)

 Penandatanganan pakta kesalingan oleh suami-istri setelah akad nikah merupakan inovasi yang dilakukan oleh KUA Batanghari Lampung Timur Indonesia. Pakta kesalingan adalah dokumen kesepakatan antara suami istri yang memuat kesediaan dan janji untuk saling menyayangi, mencintai, dan membantu dalam kehidupan rumah tangga. Pakta kesalingan ini meneguhkan kedua belah pihak untuk menjauhi kekerasan dalam penyelesaian segala problem yang dihadapi. Tidak seperti sighat ta’lik talak yang memuat perjanjian yang bersifat negatif, pakta kesalingan merupakan dokumen janji pasangan yang memuat hal-hal positif. Secara substansi, materi dalam dokumen pakta kesalingan disampaiakan terlebih dahulu pada tahapan suscatin/binwin. Pakta Integritas ini diikrarkan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri di majelis seusai akad nikah. Setelah itu, Pakta Integritas ini ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Petugas Pencatat Nikah. Pakta ini dibuat rangkap tiga, untuk masing-masing mempelai dan satu untuk arsip KUA. Terhadap pakta ini, mayoritas pasangan suami istri menerima dengan tangan terbuka. Tidak ada yang menolak, bahkan mereka berfoto bersama membacakan dan menunjukkan pakta tersebut. Respons masyarakat juga sangat baik terhadap prosesi tersebut karena unik dan menarik.

**

Dalam hal pencegahan kekerasan, upaya pelibatan laki-laki tidak begitu masive jika dibandingkan dengan upaya penyadaran dan penguatan kapasitas terhadap perempuan sebagai korban. Padahal, studi tentang maskulinitas yang dilakukan James Messerschmidt (1993) dan juga studi lain, menegaskan bahwa kekerasan cenderung diidentikkan sebagai potensi yang melekat pada diri laki-laki untuk menunjukkan maskulinitasnya ketika sumber daya lain seperti; memiliki pekerjaan yang layak atau sebagai pencari nafkah tidak dimilikinya. [[27]](#footnote-27) Temuan berbagai penelitian juga meneguhkan adanya hubungan maskulinitas tradisional patriarkal dengan tindakan kekerasan.[[28]](#footnote-28) Meski maskulinitas tidak selalu identik dengan laki-laki [[29]](#footnote-29), tapi hasil riset ini menegaskan pentingnya pelibatan laki-laki untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sejumlah kajian telah mencatat keberhasilan program intervensi pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Gerakan aliansi laki-laki baru di Indonesia misalnya, memberi pengaruh positif terhadap transformasi laki-laki yang secara spesifik mengubah cara pandang anggota komunitasnya.[[30]](#footnote-30) Strategi gerakannya mengandalkan kolektifitas melalui vocal point di daerah dan mendayagunakan media digital untuk mengedukasi anggotanya tentang pentingnya keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan keadilan gender [[31]](#footnote-31). Studi William (2020)[[32]](#footnote-32) dan Morris (2019) [[33]](#footnote-33) menyarankan intervensi yang mentargetkan laki-laki sebagai subyek upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dengan melakukan adaptasi dan modifikasi sesuai perubahan sosial di masyarakat.

**Conclusion**

Pada mulanya pelibatan laki-laki ulama negara dalam pencegahan kekerasan mengalami resistensi, karena previlege sebagai laki-laki dalam alam patriarkhi yang selama ini dinikmati terancam sirna. Prejudice terhadap wacana keadilan gender dan feminisme (Barat) berakar kuat dalam benak Kepala KUA. Perlu strategi khusus dengan menggunakan logika patriarkhi yang bersendikan teks keagamaan. Reproduksi teks keagamaan yang melibatkan pemateri laki-laki yang otoritatif berhasil menggeser resistensi para Kepala KUA sehingga wacana keadilan gender dalam perspektif mubadalah bisa diterima. Penerimaan ini mampu mengubah perspektif Kepala KUA menjadi lebih setara dan berkeadilan dalam memandang relasi laki-perempuan. Cara pandang ini pada titik tertentu terefleksi dalam relasi rumah tangganya, menjadi role-model, dan dalam kerja-kerja Kepala KUA secara konseptual dan teknis. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Riset ini mengkonfirmasi riset-riset sebelumnya bahwa patriarkhi menjadi problem serius di Indonesia dan di Lampung khususnya. Riset ini juga menegaskan pentingnya pelibatan laki-laki dalam proses reproduksi teks keagamaan yang bervisikan kesetaraan gender yang berkeadilan. Selain itu, penggunaan strategi khusus dengan menggunakan logika patriarkhi penting untuk dilakukan, dalam upaya meminimalisir resistensi.

Perubahan yang terjadi di kalangan Kepala KUA terjadi secara gradual. Mengingat patriarkhi berakar kuat dalam benak, maka menggeser perspektif bukanlah perkara yang mudah. Seprogresif apa pun, jejak-jejak patriarkhi masih berakar dalam pemikiran Kepala KUA. Hanya saja, mereka sudah mulai mengenal perspektif baru yang lebih berkesalingan. Setidaknya, Kepala KUA sudah berhati-hati dalam memilih diksi-diksi yang merepresentasikan patriarkhi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, program ini membutuhkan tindak lanjut. Mengingat selama ini program dilaksanakan oleh NGO, ada baiknya jika ke depan program ini dikelola oleh negara melalui Kementerian Agama dengan skala yang lebih masif dan luas, tentu dengan melibatkan pemateri secara berimbang antara laki-laki dan perempuan yang otoritatif, agar memberikan sudut pandang dari dua sisi.

**References**

Afrianty, Dina. “Agents for Change: Local Women’s Organizations and Domestic Violence in Indonesia.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 174, no. 1 (2018): 24–46. https://doi.org/10.1163/22134379-17401024.

Aisyah, Siti, and Lyn Parker. “Problematic Conjugations: Women’s Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia.” *Asian Studies Review*, 2014. https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312.

Ali, Kecia. “The Omnipresent Male Scholar.” *Critical Muslim*, 2018.

Atwar Bajari, Elisabeth Windy Ancesia Simaibang,. “Representasi Male Feminist Oleh Aliansi Laki-Laki Baru Di Media Sosial.” *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 2019. https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i2.1685.

Bozkurt, Veysel, Safak Tartanoglu, and Glenn Dawes. “Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2015. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.072.

Chairani, Ikfina. “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020. https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.571.

Duderija, Adis. “Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam.” *Feminist Theology*, 2020. https://doi.org/10.1177/0966735019886076.

Eridani, AD, dkk. *Merintis Keulamaan Untuk Kemanusiaan: Profil Kader Ulama Perempuan Rahima*. Edited by Nor Ismah. Jakarta: Penerbit Rahima, 2014.

Eridani, AD. “Focus Group Discussion Dengan Kepala KUA Lampung Timur.” n.d.

Fazraningtyas, Winda Ayu, Dini Rahmayani, and Indana Rahmah Fitriani. “Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19.” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 2020. https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550.

Hasyim, Nur. “Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2017. https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1469.

Hayati, Elli N., Maria Emmelin, and Malin Eriksson. “‘ We No Longer Live in the Old Days’ : A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men’s Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia.” *BMC Women’s Health*, 2014. https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-58.

He, Xin, and Kwai Hang Ng. “In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China’s Judicial Mediation.” *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2013. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebs014.

Husein Muhammad. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Inagurasi, Libra Hari. “Perkembangan Ragam Hias Pada Batu Nisan Tipe Malik As-Shaleh Abad 13 - 17.” *KALPATARU*, 2017. https://doi.org/10.24832/kpt.v26i1.259.

Ivchenkova, Margarita Anatolyevna. “Towards the Issue of Impact of the Self-Isolation Regime during the Coronavirus Pandemic on the Marital Conflicts’ Escalation.” *Теория и Практика Общественного Развития*, 2020. https://doi.org/10.24158/tipor.2020.12.6.

Khasanah, Faizatun. “AWARENESS ON ISLAMIC FEMINISM: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019. https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1743.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Edited by Marzuki Wahid. Cirebon: Fahmina Institute, 2022.

Kramer, Roderick, Margaret Neale, Joanne Martin, and Debra Meyerson. “Women and Power: Conformity, Resistance, and Disorganized Coaction.” In *Power and Influence in Organizations*, 2014. https://doi.org/10.4135/9781483345291.n14.

Larasati, Ira. “Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender.” *Journal of Politic and Government Studies*, 2019.

Lee, Vivian. “Has the Coronavirus Pandemic Created a Spike in Divorces ?” *NY1*, 2021.

Maluleke, Tinyiko Sam, and Sarojini Nadar. “Breaking the Covenant of Violence against Women.” *Journal of Theology for Southern Africa*, no. 114 (2002): 5. http://search.proquest.com/openview/6cfdc430521e57e4549a0d1a6c430878/1?pq-origsite=gscholar.

Maryani, Eni, Preciosa Alnashava Janitra, and Detta Rahmawan. “‘Aliansi Laki-Laki Baru’: The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia.” *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 2018. https://doi.org/10.36625/sj.v1i2.19.

McDermott, M. Joan, and James Garofalo. “When Advocacy for Domestic Violence Victims Backfires: Types and Sources of Victim Disempowerment.” *Violence Against Women*, 2004. https://doi.org/10.1177/1077801204268999.

Mir, Shabana. “Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia.” *Ethnic and Racial Studies*, 2015. https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1037851.

Morris, Edward W., and Kathleen Ratajczak. “Critical Masculinity Studies and Research on Violence Against Women: An Assessment of Past Scholarship and Future Directions.” *Violence Against Women*, 2019. https://doi.org/10.1177/1077801219875827.

Mshweshwe, Linda. “Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions.” *Heliyon*, 2020. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05334.

Munir, Lily Zakiyah. “Domestic Violence in Indonesia.” *Muslim World Journal of Human Rights*, 2006.

Nabukeera, Madinah. “Prevention and Response to Gender-Based Violence (GBV) during Novel Covid-19 Lock-down in Uganda.” *Journal of Adult Protection*, 2020. https://doi.org/10.1108/JAP-08-2020-0032.

Napilah, Paridah, Dadang Kuswana, and Bambang Qomaruzzaman. “Pandangan Masyarakat Tentang Keulamaan Perempuan.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2021. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13119.

Nurmila, Nina. “New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina’s Publications.” *Journal of Asian Social Science Research*, 2020. https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11.

OSAGI, and United Nations. “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming.” *Gender Issues*, 2001.

Popoola, Babatunde Oluwayimika, Abiola Oluwagbemiga Popoola, Felicia Olabisi Awolola, and Abimbola Eniola Shoyombo. “Engaging with People Experiencing Domestic Violence; Unresolved Problem in Ilorin.” *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (2019). https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1710984.

Powell-Williams, Todd, Allison Foley, and Kim Davies. “‘So I Won’t Go to Jail’: Year Two of a PROMUNDO-Adapted Program to Eradicate Gender-Based Violence.” *HSE Social and Education History*, 2020. https://doi.org/10.17583/MCS.2020.4599.

Qibtiyah, Alimatul. dkk. “Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 Di 34 Propinsi Di Indonesia.” Jakarta, 2020. https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/eksekutif-summary-kajian-dinamika-perubahan-di-dalam-rumah-tangga-edisi-revisi.

Rahima. “Kerangka Acuan Kerja (KAK) ‘Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Tokoh Kepala KUA.’” Bandar Lampung, 2018.

———. “Notulensi FGD Dengan KUA Lampung Timur.” Bandar Lampung, 2018.

Ramadhan, Febi Rizki. ““Kekerasan Bisa Dimaknai Berbeda-Beda’: Ragam Pemaknaan Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru.” *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 7, no. 2 (January 24, 2018): 103. https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i2.169.

———. “‘Kekerasan Itu Katarsis Dari Patriarki!’: Resistensi Pada Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru.” *Antropologi Indonesia*, 2018. https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773.

Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2017. https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829.

Schubert, Tinka Tabea. “Some Men. Feminist Allies and the Movement to End Violence against Women.” *Masculinities & Social Change* 6, no. 2 (2017): 190. https://doi.org/10.17583/mcs.2017.2787.

Sopariyanti, Pera & Andi Nur Hamzah. *Madrasah Rahima Untuk Tokoh Agama: Upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender*. Edited by Ahmad Thohir. Jakarta: Rahima, 2020.

Tohidi, Nayereh. “ Z IBA M IR -H OSSEINI , Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999). Pp. 329. .” *International Journal of Middle East Studies*, 2002. https://doi.org/10.1017/s0020743802401067.

Vu, Ha Song, Sidney Schuler, Tu Anh Hoang, and Trang Quach. “Divorce in the Context of Domestic Violence against Women in Vietnam.” *Culture, Health and Sexuality*, 2014. https://doi.org/10.1080/13691058.2014.896948.

Yafie, Helmi Ali, dkk. *Modul Pengkaderan Ulama Perempuan Perspektif Kesetaraan*. Edited by AD Eridani. Jakarta: Rahima, 2011.

Zakiyah, Ulfah. “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer.” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 2020. https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33.

1. Elli N. Hayati, Maria Emmelin, and Malin Eriksson, “‘ We No Longer Live in the Old Days’ : A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men’s Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia,” *BMC Women’s Health*, 2014, https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-58; Xin He and Kwai Hang Ng, “In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China’s Judicial Mediation,” *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2013, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebs014; Lily Zakiyah Munir, “Domestic Violence in Indonesia,” *Muslim World Journal of Human Rights*, 2006; Ha Song Vu et al., “Divorce in the Context of Domestic Violence against Women in Vietnam,” *Culture, Health and Sexuality*, 2014, https://doi.org/10.1080/13691058.2014.896948. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dina Afrianty, “Agents for Change: Local Women’s Organizations and Domestic Violence in Indonesia,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 174, no. 1 (2018): 24–46, https://doi.org/10.1163/22134379-17401024; Siti Aisyah and Lyn Parker, “Problematic Conjugations: Women’s Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia,” *Asian Studies Review*, 2014, https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alimatul. dkk. Qibtiyah, “Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 Di 34 Propinsi Di Indonesia” (Jakarta, 2020), https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/eksekutif-summary-kajian-dinamika-perubahan-di-dalam-rumah-tangga-edisi-revisi; Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, and Indana Rahmah Fitriani, “Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19,” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 2020, https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550; Vivian Lee, “Has the Coronavirus Pandemic Created a Spike in Divorces ?,” *NY1*, 2021; Ikfina Chairani, “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020, https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.571; Margarita Anatolyevna Ivchenkova, “Towards the Issue of Impact of the Self-Isolation Regime during the Coronavirus Pandemic on the Marital Conflicts’ Escalation,” *Теория и Практика Общественного Развития*, 2020, https://doi.org/10.24158/tipor.2020.12.6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hayati, Emmelin, and Eriksson, “‘ We No Longer Live in the Old Days’ : A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men’s Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia.” [↑](#footnote-ref-4)
5. Afrianty, “Agents for Change: Local Women’s Organizations and Domestic Violence in Indonesia”; M. Joan McDermott and James Garofalo, “When Advocacy for Domestic Violence Victims Backfires: Types and Sources of Victim Disempowerment,” *Violence Against Women*, 2004, https://doi.org/10.1177/1077801204268999; Babatunde Oluwayimika Popoola et al., “Engaging with People Experiencing Domestic Violence; Unresolved Problem in Ilorin,” *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (2019), https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1710984; Libra Hari Inagurasi, “Perkembangan Ragam Hias Pada Batu Nisan Tipe Malik As-Shaleh Abad 13 - 17.,” *KALPATARU*, 2017, https://doi.org/10.24832/kpt.v26i1.259; Munir, “Domestic Violence in Indonesia”; Vu et al., “Divorce in the Context of Domestic Violence against Women in Vietnam.” [↑](#footnote-ref-5)
6. Hayati et al. (2014) [↑](#footnote-ref-6)
7. Munir, “Domestic Violence in Indonesia”; Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2017, https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nur Hasyim, “Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2017, https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1469; Febi Rizki Ramadhan, ‘Kekerasan Bisa Dimaknai Berbeda-Beda’: Ragam Pemaknaan Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru,” *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya* 7, no. 2 (January 24, 2018): 103, https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i2.169; Ira Larasati, “Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender,” *Journal of Politic and Government Studies*, 2019; Febi Rizki Ramadhan, “‘Kekerasan Itu Katarsis Dari Patriarki!’: Resistensi Pada Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru,” *Antropologi Indonesia*, 2018, https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773; Tinka Tabea Schubert, “Some Men. Feminist Allies and the Movement to End Violence against Women,” *Masculinities & Social Change* 6, no. 2 (2017): 190, https://doi.org/10.17583/mcs.2017.2787; Todd Powell-Williams, Allison Foley, and Kim Davies, “‘So I Won’t Go to Jail’: Year Two of a PROMUNDO-Adapted Program to Eradicate Gender-Based Violence,” *HSE Social and Education History*, 2020, https://doi.org/10.17583/MCS.2020.4599. [↑](#footnote-ref-8)
9. Redaksi, “Tentang Rahima,” Swara Rahima, t.t., https://swararahima.com/tentang-rahima/. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nor Ismah, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama,” *Asian Studies Review*, 2016, https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1228605. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jane Monnig Atkinson, “Gender and Islam in Southeast Asia: Women’s Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions ed. by Susanne Schröter,” *Indonesia*, 2019, https://doi.org/10.1353/ind.2019.0015. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nina Nurmila, “New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina’s Publications,” *Journal of Asian Social Science Research*, 2020, https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ismah, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama.” [↑](#footnote-ref-13)
14. Redaksi, “Tentang Rahima.” [↑](#footnote-ref-14)
15. Pera & Andi Nur Hamzah Sopariyanti, *Madrasah Rahima Untuk Tokoh Agama: Upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender*, ed. Ahmad Thohir (Jakarta: Rahima, 2020). [↑](#footnote-ref-15)
16. Rahima, “Kerangka Acuan Kerja (KAK) ‘Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Tokoh Kepala KUA’” (Bandar Lampung, 2018). [↑](#footnote-ref-16)
17. Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020); dkk. Eridani, AD, *Merintis Keulamaan Untuk Kemanusiaan: Profil Kader Ulama Perempuan Rahima*, ed. Nor Ismah (Jakarta: Penerbit Rahima, 2014); Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, ed. Marzuki Wahid (Cirebon: Fahmina Institute, 2022); Paridah Napilah, Dadang Kuswana, and Bambang Qomaruzzaman, “Pandangan Masyarakat Tentang Keulamaan Perempuan,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2021, https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13119; Kecia Ali, “The Omnipresent Male Scholar,” *Critical Muslim*, 2018. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*; dkk. Yafie, Helmi Ali, *Modul Pengkaderan Ulama Perempuan Perspektif Kesetaraan*, ed. AD Eridani (Jakarta: Rahima, 2011); Eridani, AD, *Merintis Keulamaan Untuk Kemanusiaan: Profil Kader Ulama Perempuan Rahima*; Nina Nurmila, “New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina’s Publications,” *Journal of Asian Social Science Research*, 2020, https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Adis Duderija, “Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam,” *Feminist Theology*, 2020, https://doi.org/10.1177/0966735019886076; Faizatun Khasanah, “AWARENESS ON ISLAMIC FEMINISM: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2019, https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1743; Nayereh Tohidi, “ Z IBA M IR -H OSSEINI , Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999). Pp. 329. ,” *International Journal of Middle East Studies*, 2002, https://doi.org/10.1017/s0020743802401067. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*; Hasyim, “Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan.” [↑](#footnote-ref-20)
21. Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer,” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 2020, https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33; Shabana Mir, “Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia,” *Ethnic and Racial Studies*, 2015, https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1037851. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ramadhan, “‘Kekerasan Bisa Dimaknai Berbeda-Beda’: Ragam Pemaknaan Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru”; Elisabeth Windy Ancesia Simaibang, Atwar Bajari, “Representasi Male Feminist Oleh Aliansi Laki-Laki Baru Di Media Sosial,” *LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI*, 2019, https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i2.1685; Eni Maryani, Preciosa Alnashava Janitra, and Detta Rahmawan, “‘Aliansi Laki-Laki Baru’: The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia,” *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 2018, https://doi.org/10.36625/sj.v1i2.19. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sopariyanti, *Madrasah Rahima Untuk Tokoh Agama: Upaya Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender*. [↑](#footnote-ref-23)
24. AD Eridani, “Focus Group Discussion Dengan Kepala KUA Lampung Timur” (n.d.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Rahima, “Notulensi FGD Dengan KUA Lampung Timur” (Bandar Lampung, 2018). [↑](#footnote-ref-25)
26. Rahima. [↑](#footnote-ref-26)
27. Madinah Nabukeera, “Prevention and Response to Gender-Based Violence (GBV) during Novel Covid-19 Lock-down in Uganda,” *Journal of Adult Protection*, 2020, https://doi.org/10.1108/JAP-08-2020-0032; Vu et al., “Divorce in the Context of Domestic Violence against Women in Vietnam”; Aisyah and Parker, “Problematic Conjugations: Women’s Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia”; Tinyiko Sam Maluleke and Sarojini Nadar, “Breaking the Covenant of Violence against Women,” *Journal of Theology for Southern Africa*, no. 114 (2002): 5, http://search.proquest.com/openview/6cfdc430521e57e4549a0d1a6c430878/1?pq-origsite=gscholar. [↑](#footnote-ref-27)
28. Powell-Williams, Foley, and Davies, “‘So I Won’t Go to Jail’: Year Two of a PROMUNDO-Adapted Program to Eradicate Gender-Based Violence”; Linda Mshweshwe, “Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions,” *Heliyon*, 2020, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05334; Veysel Bozkurt, Safak Tartanoglu, and Glenn Dawes, “Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2015, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.072; Edward W. Morris and Kathleen Ratajczak, “Critical Masculinity Studies and Research on Violence Against Women: An Assessment of Past Scholarship and Future Directions,” *Violence Against Women*, 2019, https://doi.org/10.1177/1077801219875827; Hayati, Emmelin, and Eriksson, “‘ We No Longer Live in the Old Days’ : A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religion for Men’s Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia.” [↑](#footnote-ref-28)
29. Morris and Ratajczak, “Critical Masculinity Studies and Research on Violence Against Women: An Assessment of Past Scholarship and Future Directions.” [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasyim, “Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan”; Ramadhan, “‘Kekerasan Itu Katarsis Dari Patriarki!’: Resistensi Pada Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru.” [↑](#footnote-ref-30)
31. Larasati, “Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas Untuk Mewujudkan Keadilan Gender”; Maryani, Janitra, and Rahmawan, “‘Aliansi Laki-Laki Baru’: The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia”; Atwar Bajari, “Representasi Male Feminist Oleh Aliansi Laki-Laki Baru Di Media Sosial.” [↑](#footnote-ref-31)
32. Powell-Williams et al., (2020) mengenai program penurunan angka kekerasan berbasis gender di kalangan remaja laki-laki juga menunjukkan perubahan dalam hal skill berkomunikasi dan resolusi konflik nir kekerasan. Meskipun, analisis kuantitatif dari evaluasi program ini menunjukkan angka yang tidak signifikan (Ramadhan, 2018a) [↑](#footnote-ref-32)
33. Morris & Ratajczak, (2019) [↑](#footnote-ref-33)